


SALINAN

## PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

**Pembanding**, NIK: XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Cimahi, 16 Februari 1956 (66 tahun), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat Kota Bandung, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, NIK: XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir: Tanjung Karang, 20 Oktober 1973 (49 tahun), jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta. alamat Kota Bandung, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg. tanggal 09 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemanding** untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon **Terbanding** di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

#### **Dalam rekonsensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonsensi berupa:
  - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
  - Mut'ah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - Nakah lampau sebesar Rp9.000.000,- (Sembilan Juta rupiah).
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

#### **Dalam Kompensi dan Rekonsensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah* dihadiri Termohon diluar hadirnya Kuasa Hukum Pemohon;

Bahwa atas putusan tersebut Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung dan selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 30 Januari 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 03 Februari 2023 yang diterima oleh Panitera Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal

03 Februari 2023 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 07 Februari 2023;

Bahwa Memori Banding Pemanding dapat disimpulkan yang pada pokoknya meminta sebagai berikut;

**PRIMAIR :**

1. Menyatakan permohonan memori banding dari pemohon Banding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung tertanggal 09 Januari 2023 No.<No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA. Badg.

Mengadili sendiri:

**DALAM KONPENS**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemanding untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Bandung.

**DALAM REKONPENS.**

Menetapkan :

1. Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Nafkah selama iddah sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
3. Nafkah Lampau sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)

**DALAM KONPENS DAN REKONPENS.**

Menghukum Pemanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Februari 2023 yang diterima oleh Panitera Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung sebagaimana Surat

Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 20 Februari 2023 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 21 Februari 2023;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding dapat disimpulkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding;
2. Menolak Permohonan Banding beserta alasan-alasannya dari Pemanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung, Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tertanggal 09 Januari 2023.

Bila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 30 Januari 2023 dan Pemanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 30 Januari 2023 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sesuai Surat Keterangan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 Februari 2023 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/0867/HK.05/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada proses peradilan tingkat pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Pemohon, karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Tingkat Banding telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Pembanding sebagaimana tersebut di atas dan ternyata persyaratan-persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk

kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dan Terbanding hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. AH. Syarif Abdurrahman dan berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Oktober 2022 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg. tanggal 09 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa alasan dan dalil permohonan Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan dikarenakan Terbanding seringkali tidak mentaati Pembanding dan Terbanding sering meninggalkan serta sering tidak menjalankan

kewajiban sebagaimana layaknya isteri, sejak Desember 2021 sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan puncaknya tanggal 31 Agustus 2022 sudah berpisah rumah, karenanya Pembanding memohon diberikan izin untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Terbanding, terhadap alasan dan dalil Pembanding tersebut, Terbanding memberikan jawaban pada pokoknya bahwa tentang perselisihan dan pertengkaran dan masalah berpisah serta sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri diakui dan dibenarkan, akan tetapi sebenarnya yang menjadi penyebab justru sebenarnya datang dari Pembanding sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum memberi izin kepada Pembanding untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Terbanding dihadapan sidang Pengadilan Agama Bandung, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut dan karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab antara Pembanding dengan Terbanding cukup jelas bahwa alasan permohonan Pembanding karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah sulit didamaikan, telah terjadi perpisahan dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan keduanya sudah enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali terutama Pembanding, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perselisihan tersebut adalah sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan tentang fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Tingkat Banding mengemukakan pandangan-pandangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam hal menilai dan menentukan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. yurisprudensi MARI terdapat beberapa “**sarana**” yang merupakan parameter untuk menilainya, antara lain;
  - a. Karena adanya pengakuan dan membenaran dari Pembanding dan Terbanding tentang perselisihan tersebut;
  - b. Karena adanya fakta telah berpisah dengan relatif lama dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
  - c. Karena adanya keterangan para saksi terdekat yang melihat sendiri dan mendengar sendiri tentang perselisihan dan perpisahan tersebut dan para saksi pula sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya;
  - d. Karena telah diupayakan untuk berdamai secara maksimal baik melalui mediasi maupun perdamaian dalam persidangan tapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam pelaksanaan menggunakan sarana-sarana tersebut dalam persidangan tentu Majelis Hakim tidak asal menerima begitu saja, artinya Majelis Hakim mempunyai kewenangan-kewenangan *menjustifikasi* sesuai hukum acara, maka Majelis Hakim akan *mengkonstatir, mengkwalifisir dan mengkonstituir* dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta yang telah ada atas dasar adanya sarana tersebut dengan fakta lainnya dan selanjutnya Majelis Hakim menarik asumsi-asumsi dengan menggunakan metoda-metoda yang diperlukan serta akhirnya *mengkonstituir* tentang hukumnya;
- Bahwa walau memang adanya azas untuk mempersulit perceraian, artinya bahwa perceraian tersebut boleh terjadi harus benar-benar adanya alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun demikian sebagai fakta umum yang tentu harus menjadi perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim pula bahwa dalam perkawinan dan perceraian adalah menyangkut “hati” dari suami istri tersebut, artinya hati masing-

masing sangat berperan dalam hal mewujudkan *sakinah mawaddah* dalam rumah tangga dan hati tersebut berperan pula dalam mewujudkan perselisihan dan pertengkaran tersebut, artinya jika salah satu dari suami istri tersebut telah benar-benar enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, maka selain tujuan perkawinan telah tidak terwujud, juga jika harus terus dipaksakan untuk meneruskan rumah tangga adalah bukan mustahil kemadharatan yang lebih besar akan timbul bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas serta telah diakui dan dibenarkan Pembanding dan Terbanding dan upaya perdamaian tidak berhasil, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa “keengganan” Pembanding untuk meneruskan rumah tangga dengan Terbanding telah terjadi sedemikian rupa, hal mana terbukti dengan usaha dan upaya para keluarga telah tidak berhasil, mediator dalam memediasi telah tidak berhasil dan Majelis Hakim pun dalam setiap persidangan telah tidak berhasil, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat harus menilai bahwa Pembanding telah benar-benar enggan untuk meneruskan kembali rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding yang disertai perpisahan yang relatif lama dengan disertai sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri serta telah dilakukan upaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding secara maksimal telah tidak berhasil dikarenakan telah enggannya Pembanding tersebut, maka perselisihan dan pertengkaran tersebut telah dapat dikategorikan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa yurisprudensi tersebut telah memberikan abstraksi hukum bahwa dalam perkara yang demikian tidak perlu lagi melihat siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak perlu melihat siapa yang salah dan benar, karena dalam kenyataannya salah satu pihak yaitu Pembanding bahkan Terbanding pula sudah tidak mendukung untuk

meneruskan rumah tangga tersebut dan karenanya dalam sebuah rumah tangga akan muncul *sakinah mawaddah warohkmah* dan sangat dimungkinkan tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*” Adalah apabila didukung oleh kedua belah pihak suami istri tersebut dan sebaliknya apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya telah tidak mendukungnya, maka sangat dimungkinkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas akan menambah mudhorot bagi kedua belah pihak sesuai dengan pendapat Mustofa As-Siba’i dalam kitab Al-Maratu bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Tingkat Banding yang terjemahannya sebagai berikut: “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”, karenanya permohonan banding Pemanding tersebut patut dikabulkan.

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Terbanding telah menuntut rekonvensi berupa; nafkah iddah selama masa iddah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

uang mut'ah sejumlah Rp60.600.000,00 (enam puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan Nafkah Madliyah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum mengabulkan tuntutan Terbanding sebagian dan menyatakan menolak tuntutan selain dan selebihnya, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

### **Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Pemanding dalam jawabannya termasuk dalam memori banding menyanggapi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena gaji pensiun Pemanding hanya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah menetapkan nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut tentang kewajiban Pemanding memberikan uang iddah kepada Terbanding sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) konteks kewajiban seorang suami pasca perceraian (talak) adalah memberi mut'ah, nafkah idah kepada bekas istri selama masa *iddah* karena selama masa itu bekas istri masih tetap berada dalam penguasaan bekas suami termasuk apabila keduanya berkehendak untuk rujuk tidak perlu dengan akad nikah baru sepanjang isteri tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa namun demikian tentang nilai besaran nafkah iddah selama masa iddah tersebut, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* ternyata Terbanding tidak membantah terhadap dalil Pemanding bahwa gaji pensiun Pemanding dalam setiap bulannya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), karenanya dalil Pemanding tersebut telah menjadi tetap sedangkan dalil Terbanding yang menyatakan bahwa Pemanding punya penghasilan lain dari usaha pencucian kendaraan yang dibantah oleh

Pembanding dengan menyatakan bahwa hasil usaha pencucian tidak menentu dan ternyata Terbanding tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Pembanding dari usaha pencucian dalam setiap bulannya, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa penghasilan Pembanding dalam setiap bulannya yang dapat dijadikan ukuran secara pasti adalah sejumlah gaji pensiun Pembanding tersebut, yaitu Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai dengan kemampuan ril Pembanding dan sesuai kebutuhan ril Terbanding yang notabene Terbanding pun mendapatkan gaji pensiun serta sesuai pula dengan rasa keadilan bagi pihak-pihak, sesuai hukum Majelis Tingkat Banding menetapkan mewajibkan kepada Pembanding agar membayar kepada Terbanding nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

#### **Uang Mut'ah**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Terbanding tentang uang mut'ah sebesar Rp60.600.000,00 (enam puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat dan mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menetapkan uang mut'ah tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut, selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa bekas suami wajib memberi mut'ah kepada bekas istri yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, hal ini sesuai ketentuan dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

*والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين*

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut cara yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas yang pada umumnya dihitung selama 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun (didasarkan pula kepada sudah berapa lama mereka berumah tangga) sehingga 6 (enam) atau 12 (dua belas) bulan x nafkah iddah dalam setiap bulannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Islam Abu Zahrah sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Al Ahwalusy Syakhshiyah* halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Pengadilan Tingkat Banding sendiri sebagai berikut:

إذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون نفقاتها سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : Bahwasanya bila terjadi talak sesudah dukhul yang bukan kemauan istri, hendaknya bagi istri diberi mut'ah (oleh suami) sebesar nominal besaran nafkah dalam kisaran 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat harus mengabulkan tuntutan Terbanding tersebut dengan menetapkan Pembanding berkewajiban membayar uang mut'ah kepada Terbanding sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta) setara dengan 7 (tujuh) bulan x besarnya nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Majelis Tingkat Banding harus menetapkan mewajibkan kepada Pembanding untuk membayar kepada Terbanding nafkah iddah selama masa iddah (minimal nafkah iddah bulan ke satu) dan uang mut'ah sebelum pelaksanaan ikrar talak diucapkan Pembanding.

### **Nafkah Madliyah**

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Terbanding tentang nafkah madliyah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Pembanding dalam jawabannya juga dalam memori banding hanya sanggup membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung menetapkan Pembanding harus membayar kepada

Terbanding nafkah madliyah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dan selanjutnya mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan ditetapkan di atas bahwa Pemanding ditetapkan berkewajiban membayar nafkah iddah selama sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), atau setara tiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat harus menetapkan mewajibkan kepada Pemanding agar membayar kepada Terbanding nafkah madliyah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg. tanggal 09 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg. tanggal 09 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah* dan dengan;

### **Mengadili Sendiri**

### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pembanding untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

### **Dalam rekonsensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Terbanding sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
  - 2.1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 2.2 Uang mut'ah sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
  - 2.3 Nafkah lampau sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### **Dalam Kompensi dan Rekonsensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syaban 1444 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 27 Februari 2023, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Rohili, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00                                   |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Meterai      | : Rp 10.000,00 +                                 |
| Jumlah          | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**